



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS TENAGA KERJA

Alamat : JL.IR.PHM.Noor Rt.10 No.008 Kel. Sulingan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Kalimantan Selatan
Telp. / Fax. (0526)2021037 Website :www.kabupatentabalong.go.id Email :disnaker.tabalong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG NOMOR 030 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI LAYANAN BAGI PEKERJA RENTAN YANG AMAN DAN PROTEKTIS (LAKATAN MANIS) PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, memberikan kemudahan dan keberlanjutan Inovasi Layanan Bagi Pekerja Rentan yang aman dan Protektis (LAKATAN MANIS) diperlukan upaya yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin pemberian bantuan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan berjalan tepat sasaran, transparan, efisien, dan berkelanjutan mendukung pelaksanaan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Bagi Pekerja Rentan Yang Aman dan Protektis (LAKATAN MANIS) pada Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur Inovasi Layanan Bagi Pekerja Rentan Yang Aman dan Protektis (LAKATAN MANIS) pada Dinas tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan penyesuaian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong. Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Maret 2026

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TABALONG,**



HADY ISMANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati dan Wakil Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
2. Inspektur Kab. Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab.Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
 KERJA KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 030 TAHUN 2026
 TANGGAL 16 MARET 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INOVASI LAYANAN BAGI PEKERJA RENTAN YANG AMAN DAN PROTEKTIS (LAKATAN MANIS)
 PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

No.	Tahapan	Uraian Kegiatan	Pelaksana	output	Waktu
1.	Pendataan	Identifikasi pekerja rentan oleh desa/kelurahan	Desa/Kelurahan / Perangkat daerah terkait	Daftar calon penerima	30 Menit
		Pengisian formulir dan pengumpulan dokumen (KTP, KK, dll)	Desa/Kelurahan / Perangkat daerah terkait	Berkas Usulan	15 Menit
2	Perngajuan	Penyampaian data calon penerima ke Dinas	Desa/Kelurahan / Perangkat daerah terkait	Data Usulan Masuk	1 Jam
3	Verifikasi	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan Pemeriksaan NIK	Dinas Tenaga kerja dan BPJS Ketenagakerjaan	Data Terverifikasi	2 Jam
4	Validasi	Validasi Lapangan/Sistem dan Sinkronisasi	BPJS Ketenagakerjaan	Data Valid	2 Jam
5	Penetapan	Penyusunan dan Penetapan SK Penerima Bantuan	Kepala Dinas/Kepala Daerah	SK Penerima Bantuan Iuran	4 Jam
6	Pendaftaran	Dinas Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja/BPJS Ketenagakerjaan	Data Peserta terdaftar	1 Jam
		Penerbitan nomor kepesertaan & aktivasi program	BPJS Ketenagakerjaan	Peserta Aktif	1 Jam
7	Pembayaran Iuran	Proses pembayaran iuran melalui APBD	Dinas /BPKAD	Bukti Pembayaran	2 Jam
8	Monitoring	Pemantauan Kepesertaan aktif	Dinas Tenaga Kerja	Data Monitoring	3 Jam
9	Evaluasi	Evaluasi Manfaat (Klaim JKK/JKM, dampak sosial)	Dinas + Inspektorat	Laporan Evaluasi	1 Jam
10	Pelaporan	Penyusunan laporan pelaksanaan program	Dinas Tenaga Kerja	Laporan program	1 Jam

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN TABALONG,

 HADY ISMANTO